



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG I 2019-2020
TANGGAL 18 S.D 22 DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Fungsi yang lain adalah menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dilaterbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, reformasi birokrasi, permasalahan tenaga honorer dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, masalah perbatasan, pertanahan, kearsipan (arsip daerah), pelaksanaan e-KTP, evaluasi penggunaan Dana Desa dan Rencana Alokasi Penggunaan Dana Kelurahan.

Selain ingin mengetahui penyelenggaraan pelayanan Publik dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, yang akan diadakan di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini berjalan lancar dan aman sehingga diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat menyukseskan Pilkada 2020.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada Keputusan DPR RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat berjumlah 13 (tiga belas) orang Anggota yang dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T/Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PG**, dengan Anggota tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T	Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-PG
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-199	Ir. Muhammad Prakosa	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos	Anggota/ F-PG
5.	A-315	Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si	Anggota/ F-PG
6.	A-384	M. Syamsul Luthfi, SE	Anggota/ F-Nasdem
7.	A-386	Kristiana Muki, S.Pd., M.Si	Anggota/ F-Nasdem
8.	A-30	H. Sukamto, S.H	Anggota/ F-PKB
9.	A-438	Dr. KH Surahman Hidayat., M.A	Anggota/ F-PKS
10.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
11.	A-518	Mitra Fakhruddin MB	Anggota/ F-PAN
12.	A-484	Drs. H. Gusparadi Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN
13.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Anggota/ F-PPP
14.	----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H	Kasubag Rapat Set. Komisi II
15.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
16.	----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
17.	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
18.	----	DR. Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
19.	----	Ade Adriansyah	TV Parlemen
20.	----	Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 4 (empat) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian Pemberitaan DPR RI serta perwakilan Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, BPN, ANRI, BKN, Bawaslu RI dan anggota Ombudsman RI.

1.2 Waktu Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 22 Desember 2019 dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut:

- a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya.
- b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kakan BPN Se-Provinsi Sumatera Utara.
- c. KPU dan Bawaslu Provinsi Se-Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

2.1 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI, MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SELEKSI CPNS 2019, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KEARSIPAN.

1) Pelayanan Publik

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pembangunan pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi masyarakat, serta bidang pekerjaan umum dan lingkungan.
- b. Terdapat beberapa masalah terkait dengan pelayanan publik diantaranya adalah :
 - Belum seluruh unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga belum terwujud pelayanan yang mudah, murah dan cepat di seluruh unit pelayanan publik.
 - Belum seluruh unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan.
 - Penerapan keterbukaan informasi pelayanan publik belum berjalan secara baik.
- c. Untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah, Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :
 - Menindaklanjuti keluarnya Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB.RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.
 - Melaksanakan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan standar pelayanan publik.
 - Penerapan standar pelayanan publik di beberapa unit pelayanan publik terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan dan biaya/tarif pelayanan.
 - Untuk mengukur tingkat capaian atas layanan yang dilakukan kepada OPD unit pelayanan publik diharuskan melaksanakan survey kepuasan masyarakat.
 - Berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Salah satu capaiannya adalah mendapat penghargaan TOP 99 pelayanan publik atas inovasi layanan terpadu pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan SIM pada samsat medan selatan BP2RD Provsu.
- d. Untuk penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah provinsi juga melaksanakan, yaitu :
 - Intruksi Gubernur Sumatera Utara kepada seluruh perangkat daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk melakukan inovasi pelayanan dengan gerakan *one agency one innovation*.
 - Ikut andil dalam program/kegiatan kementerian RB RI melaksanakan evaluasi pelayanan publik kepada 9 (enam) kabupaten/kota
 - Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pelayanan publik diseluruh perangkat daerah provsu dan unit pelayanan publik pemerintah kabupaten kota.

- e. Program kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan kegiatan : ‘
- Perencanaan zona integritas kepada OPD dilingkungan provsu yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai WBK dan WBBM.
 - Pengembangan inovasi pelayanan publik dan kompetisi inovasi pelayanan publik dilingkungan pemerintah provinsi sumatera utara.
 - Implementasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik (SIPP) dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N-Lapor).
- f. Terkait dengan pelaksanaan online single submission (OSS) di Provinsi Sumatera Utara dan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara didasarkan pada PP 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada DMPPTSP Provsu dan PTSP Kab/Kota, Perizinan berusaha sudah melaksanakan OSS untuk pemenuhan komitmen melalui web OSS. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan :
1. sistem OSS sendiri masih banyak kelemahan dan terus disempurnakan
 2. NSPK yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian ada yang tidak sinkron dengan OSS, demikian juga sebaliknya.
 3. Pemahaman aparat DMPPTSP Kab/Kota yang tidak seragam tentang OSS Kab/Kota yang beralokasi jauh dari pusat pemerintahan cenderung masih kurang kapabilitasnya tentang OSS.
 4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
 5. Jaringan internet yang tidak memadai pada lokasi yang jauh
 6. Dukungan anggaran yang belum memadai.

2). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, rasional, proporsional dan transparan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menempatkan birokrasi sebagai *making delivered* yaitu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat sebagaimana instruksi Presiden Jokowi.
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan sinkronisasi dan penyelarasan atas regulasi terkait dengan grand desain reformasi birokrasi 2019 – 2024. Dimana saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun road map reformasi birokrasi pemerintahan provinsi sumatera utara tahun 2019 – 2023 yang merupakan bentuk operasionalisasi grand desain reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) Tahun sekali
- c. Adapun kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen road map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam dukungan percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi dipemerintahan provinsi sumatera utara. Dalam road map birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntut arah yang harus dicapai. Delapan area tersebut adalah : 1). Manajemen perubahan; 2). Penataan peraturan perundang – undangan; 3). Penataan dan penguatan organisasi; 4). Penataan tatalaksana; 5). Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; 6). Penguatan pengawasan; 7). Penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8). Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3). Manajemen Kepegawaian

- a. Grand design Reformasi Birokrasi 2019 – 2024 dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sedang berjalan, salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi adalah penataan sistem manajemen SDM aparatur. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetisi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetisi dan transparan. Program dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assessment individu dan sistem penilaian kinerja.
- b. adapun capaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah :
 - Terintegrasinya sistem informasi kepegawaian daerah dengan sistem informasi kepegawaian nasional. Sistem ini dikelola Badan Kepegawaian Negara, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah satu data dengan data kepegawaian nasional.
 - Paket Keras merupakan pelayanan kepegawaian tanpa kertas yang kami sediakan kepada PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan pelayanan kepegawaian tanpa datang langsung ke BKD. Pelayanan ini akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun yang setiap tahunnya akan disediakan 4 pelayanan kepegawaian. Pada tahun 2019 telah dibangun pelayanan kepegawaian gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan jabatan fungsional, pengusulan izin belajar, peremajaan data kepegawaian.
 - E-Kinerja, aplikasi kinerja yang telah dibangun sebagai alat bantu untuk pengukuran kinerja pegawai dan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang sedang dikembangkan untuk terintegritas dengan e-planning, e-keuangan dan e-absensi untuk peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - Sinkronisasi data SIMPEG Pemprovsum dengan SIMPEG Kab/Kota Se-Sumatera Utara. Sinkronisasi data ini untuk memudahkan dan mengefisiensi kegiatan untuk mengetahui jumlah data kepegawaian Kab/Kota se-Sumatera Utara secara realtime.
 - Arsip digital, penataan manajemen arsip dilakukan secara digital untuk mendukung seluruh pelayanan kepegawaian secara elektronik.
- a. Terkait dengan pemangkasan eselon III dan IV, sebagaimana visi misi Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Pemprovsum telah menyusun pemetaan jabatan disetiap OPD yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan hasil pemetaan tersebut akan disurati OPD untuk mengusulkan setiap jabatan struktural (eselon III dan IV) yang akan ditransformasikan ke jabatan fungsional tertentu berdasarkan rumpun jabatan yang telah ada di OPD masing – masing, kemudian dari usulan setiap OPD dilakukan rekapitulasi data usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada BKN dan Menpan RB untuk mendapatkan persetujuan.

4). Seleksi CPNS 2019

- a. Pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 berjalan dengan lancar bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan. Namun terdapat kendala saat seleksi administrasi yaitu untuk memastikan kualifikasi pendidikan pelamar yang nomenklturnya beragam dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I SK

CPNS hasil rekrutmen formasi 2018 dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah diserahkan kepada seluruh CPNS yang dinyatakan lulus seleksi akhir pada tanggal 27 Mei 2019 sebanyak 1.028 SK.

- b. Pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019 sedang berlangsung dalam tahap seleksi administrasi.

5). **Administrasi Kependudukan**

Pelaksanaan Program KTP Elektronik di Provinsi Sumatera Utara

- a. Sesuai UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 5 Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional meliputi huruf (f) : menyediakan blanko KTP-EL bagi kabupaten/kota (penyediaan blanko KTP-EL dilaksanakan oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin cip KTP-EL dapat terintegrasi dengan system yang sudah ada). Selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 8 huruf (c), Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan berkewajiban mencetak, menertibkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
- b. Pelaksanaan program KTP-el dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : Pemuktahiran Data Kependudukan, Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Penerbitan KTP Elektronik.
- c. Pelaksanaan program KTP-EL masih terus berlangsung di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini. Pada tahun 2018 jumlah cakupan perekaman KTP-EL sebesar 85,98%. Untuk meningkatkan cakupan perekaman dan pemenuhan target perekaman KTP-EL secara nasional yaitu 90%, pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri No. 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Kependudukan (GISA). Dengan 4 (empat) program pokok, meliputi :
 - Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan
 - Program sadar pemutahiran data kependudukan
 - Program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu – satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan.
 - Program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Menindaklanjuti intruksi Menteri Dalam Negeri, Pemprovsum telah melaksanakan launching Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 6 Desember 2018. Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi dan Dirjen Dukcapil Kemedagri Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH dalam kegiatan launching juga dilakukan pelayanan perekaman penertiban KTP-EL bagi penduduk yang telah berusia 17 Tahun/telah menikah. Penertiban KTP bagi penduduk yang telah direkam dan memiliki Surat Keterangan (SUKET), pengganti KTP rusak dan penggantian KPT yang hilang bagi penduduk yang berdomisili di kabupaten/kota se Sumatera Utara.

- d. Terkait persiapan Pilkada serentak 2020, menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/2518/Dukcapil tanggal 28 Maret 2019 Perihal Percepatan Perekaman KTP-EL sebagai tindak lanjut putusan MK. No. 20/PUU-XVII/2019 di himbau kepada Bupati/Walikota untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota untuk melakukan dukungan dan percepatan perekaman KTP-EL bagi Warga Negara Indonesia wajib KTP-EL yang belum merekam dengan langkah – langkah :

- Melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu termasuk hari – hari libur lainnya;
 - Pada hari pemungutan suara, Dukcapil Kabupaten/Kota tetap memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan;
 - Melaksanakan pelaporan jemput bola ke lokasi – lokasi yang sulit dijangkau sekolah – sekolah, lapas rutam panti – panti, rumah sakit serta lokasi – lokasi penduduk rentan administrasi kependudukan menerbitkan Surat Keterangan telah merekam KTP-EL bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-EL dan belum bisa dicetak KTP-EL nya;
 - Perekaman KTP-EL yang sudah berstatus Print Ready Record (PRR) untuk segera melakukan percetakan.
- e. Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik :
- Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Sem. 1 Tahun 2019 : 14.908.036
 - Jumlah penduduk wajib KTP-EL Sem. I Tahun 2019 : 10.402.537
 - Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman s.d 30 November 2019 : 9.577.933 jiwa (92,07%)
 - Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman s.d 30 November 2019 : 824.604 jiwa
 - Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP : 9.417.714 jiwa (90,53%).

6). Kearsipan (Arsip Daerah)

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai suatu lembaga kearsipan daerah provinsi sumatera utara (dinas perpustakaan arsip provinsi sumatera utara) yang salah satu fungsinya adalah mengelola kearsipan di provinsi sumatera utara. Terkait dengan lahirnya UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, tugas wajib lembaga kearsipan daerah provinsi adalah mengelola arsip statis dan mengelola arsip in aktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun. Sebagai lembaga kearsipan daerah provinsi, juga melaksanakan pembinaan ke OPD – OPD di lingkungan provinsi sumatera utara dan ke lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.
- b. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejajaran, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung, maupun tidaklangsung oleh NKRI dan/atau lembaga kearsipan. Adapun lembaga kearsipan daerah provinsi utara telah mengelola arsip – arsip dari beberapa organisasi perangkat daerah provinsi sumatera utara, baik arsip yang in aktif maupun arsip yang statis.
- c. Kerjasama antara lembaga kearsipan daerah Provsu dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu dengan adanya dana dekosentrasi. Pada Tahun 2017 s.d 2019 diadakanlah pengawasan kearsipan ekserternal ke lembaga kearsipan daerah kab/kota. Sebelum tahun 2019 kerjasama dengan ANRI yaitu dalam pembinaan SDM kearsipan (Penciptaan Arsiparis Tingkat Ketrampilan). Pada tahun 2020, ANRI juga memberi bantuan mobil Masyarakat Sadar Arsip yang salah satu fungsinya adalah untuk pemeliharaan arsip. Lembaga kearsipan daerah Provsu juga menjalin hubungan kerjasama dengan ANRI dalam Program Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

7). Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Pembinaan PemrovSU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - Gubernur Sumatera Utara secara berkala melakukan kunjungan kerja di 27 Kabupaten/Kota (yang memiliki desa) dengan bertatap muka langsung dengan para kepala desa menyampaikan arahan agar para kepala desa dapat bekerja sebagai pemimpin di desa dan menggunakan dana desa dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan seperti fasilitas di bidang tertib administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pendirian dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDES, penerapan teknologi tepat guna dan inovasi desa, pembentukan desa wisata dan memfasilitasi pemasaran produk unggulan yang dihasilkan BUMDes ke pasar melalui pihak ketiga maupun eksportir.
 - Memfasilitasi pemerintahan kabupaten/kota dalam penyusunan penerbitan peraturan Bupati/Walikota tentang Kewarganegaraan desa dan penataan wilayah desa khususnya dibidang pemekaran desa.
- b. Hambatan yang dihadapi PemrovSU dalam penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Secara teknis pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa, sementara Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan penugasan hanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak langsung kepada pemerintah desa.
 - Rendahnya kualitas Sumber Daya Kepala Desa, Perangkat Desa dalam memahami UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa.
- d. Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 4.452.049.366.000, dan sudah terserap sebesar 76% per 17 desember 2019. Lambannya serapan anggaran tahap ketiga tahun 2019 dikarenakan pemerintah desa terlambat menyampaikan laporan realisasi tahap II kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Permasalahan yang timbul dari implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pemerintah desa tidak serta merta bisa secara leluasan merencanakan program dan pengalokasian anggaran secara mandiri, sebab dalam penyusunan anggaran dan prioritas anggaran secara mandiri sebab dalam penyusunan anggaran dan prioritas program, kepala desa masih harus berkonsultasi kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan anggaran.
 - Tumpang tindihnya regulasi yang diterbitkan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.
 - Terbitnya regulasi yang selalu berubah – ubah antar kementerian sehingga mempersulit aparat pemerintah desa dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

B. PERBATASAN, PERTANAHAN DAN TATA RUANG

1). Perbatasan

- a. Kordinasi Pemprovsu dengan BNPP dalam menjaga kedaulatan NKRI adalah membuat lampiran perkembangan pulau terluar yang mana di Sumatera Utara pulau terluar adalah pulau Berhala. Dalam hal ini Pemprovsu telah melakukan koordinasi terhadap pengelolaan perbatasan antar negara di BNPP melalui kegiatan pengelolaan batas wilayah negara.
- b. Untuk peta kerawanan daerah perbatasan dari segi ekonomi tidak terlalu signifikan adanya kegiatan perekonomian, dimana untuk kawasan perbatasan antar negara khususnya di pulau Berhala tidak ada kelangsungan kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan hanya ada mess pemda dan posko penjagaan dari marinir, sedangkan infrastruktur lainnya tidak ada.
- c. Untuk peta kerawanan dari sisi keamanan hingga saat ini belum ada kegiatan dari negara tetangga yang mengganggu pulau Berhala tersebut. Hal ini dikarenakan patroli dari marinir terhadap kawasan perbatasan antar negara masih terus dilakukan.
- d. Pengelolaan pulau – pulau perbatasan di Pemprovsu khususnya di pulau Berhala masih minim pendukung infrastruktur dan dukungan fasilitas lainnya yakni :
 - Belum adanya sarana dan prasarana jalan
 - Belum adanya sinyal komunikasi/telkom
 - Belum optimalnya jaringan listrik dalam hal penerangan posko jaga
 - Belum optimalnya dermaga/pelabuhan
 - Fasilitas air bersih belum ada
 - Sarana angkutan laut dari kabupaten Serdang berbagai kepulauan Berhala.

2). Pertanahan Dan Tata Ruang

- a. Dari 33 Kabupaten/Kota di Pemrovsu, 31 Kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan Daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih dalam proses legalisasi Perda RTRW ada 2 Kabupaten lagi yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota merupakan dasar untuk perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten/Kota telah digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang. Untuk operasionalisasi yang lebih rinci, disusun juga rencana rinci tata ruang berupa :
 - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
 - Rencana detail Tata Ruang (RDTR)
- c. Dalam rangka kordinasi penataan ruang di Pemprovsu, telah dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aspek penyelenggaraan penataan ruang di Pemprovsu, yang terdiri dari :
 - Perencanaan tata ruang
 - Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
 - Pengembangan data informasi geospasial dan aplikasi penataan ruang
 - Evaluasi rencana umum dan rencana rinci daerah

C. PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

- 1). Persiapan dan kesiapan Pemprovsu dalam mendukung setiap tahapan Pilkada Serentak di 23 Kabupaten/Kota Tahun 2020 :
 - Melakukan evaluasi terhadap daerah yang belum menandatangani NPHD sampai dengan batas akhir 1 Oktober 2019, untuk selanjutnya

diundang pada rapat koordinasi pelaksanaan pilkada serentak dengan melibatkan Kapolda dan Kodam

- Menyampaikan surat edaran bagi daerah agar menampung usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan dan mengalokasikan pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada P-APBD 2019 dan APBD 2020, dengan berpedoman pada Permendagri 54 Tahun 2019.
 - Melakukan monitoring evaluasi terhadap tindaklanjut surat penegasan bagi daerah yang belum melaksanakan NPHD.
 - Memfasilitasi pertemuan bagi daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD dengan melakukan pembahasan bersama bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam pendanaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 23 Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara.
 - Membentuk tim pemantauan perkembangan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di daerah.
 - Melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat Sumatera Utara terutama kepada pemilih pemula.
- 2). Dalam rangka merealisasi Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemprov memfasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi daerah yang sempat mengalami kendala dalam penandatanganan NPHD.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGARAN KPU	JUMLAH ANGGARAN BAWASLU
1	Kota Medan	69.349.289.475	27.373.158.600
2	Kota Binjai	16.312.715.000	6.529.041.000
3	Kota Pematangsiantar	21.000.000.000	5.985.130.000
4	Kota Tanjungbalai	14.500.000.000	7.000.000.000
5	Kota Sibolga	9.465.286.300	3.004.258.000
6	Kota Gunungsitoli	18.900.000.000	6.200.000.000
7	Kabupaten Serdang Bedagai	36.500.000.000	10.265.700.000
8	Kabupaten Simalungu	48.628.363.500	15.041.470.000
9	Kabupaten Asahan	40.000.000.000	22.413.000.000
10	Kabupaten Labuhanbatu	30.903.428.501	15.072.438.000
11	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	21.335.113.500	9.000.000.000
12	Kabupaten Labuhanbatu Utara	24.500.000.000	8.291.845.000
13	Kabupaten Tapanuli Selatan	30.200.000.000	8.600.000.000
14	Kabupaten Mandailing Natal	40.300.000.000	15.000.000.000
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	25.000.000.000	7.325.000.000
16	Kabupaten Pakpak Bharat	13.997.780.000	5.000.000.000
17	Kabupaten Tobasamosir	29.146.771.000	15.564.961.000
18	Kabupaten Samosir	19.175.372.200	7.295.050.000
19	Kabupaten Karo	33.059.949.000	13.388.152.300
20	Kabupaten Nias	25.000.000.000	7.000.000.000
21	Kabupaten Nias Barat	16.000.000.000	6.500.000.000
22	Kabupaten Nias Utara	27.682.365.000	11.729.019.000
23	Kabupaten Nias Selatan	41.000.000.000	15.000.000.000
	Jumlah	651.956.553.476	248.578.222.900

- 3). Menindaklanjuti surat edaran Kementerian PAN RB No. 2355/M.PANRB/07/205 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah bahwa Pemprvsu telah meneruskan surat edaran menteri dimaksud dengan mengintruksikan :
 - Menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah
 - Tidak menggunakan aset pemerintah dalam kampanye, seperti ruang rapat, aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.
 - Bagi pegawai ASN yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan, dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai berat sesuai peraturan perundang - undangan
- 4). Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemprovsu dengan Bawaslu terkait dengan netralitas ASN dalam Pilkada serentak, bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran himbauan dalam setiap kesempatan termasuk pada apel Pagi senin agar ASN menjaga netralitas dalam setiap pelaksanaan pemilu
- 5). Persiapan keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak utamanya pada proses kampanye, pemilihan, perhitungan suara hingga menjelang pengumuman bahwa Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada Tahun 2020 telah melakukan beberapa hal, antara lain :
 - Mengalokasi dana dan pengamanan Plkada Tahun 2020 sesuai NPHD kepada kapolres Kabupaten/Kota
 - Melakukan pertemuan dengan unsur Forkopedia Sumatera Utara, Tokoh Agama dan Forum Strategi Sumatera Utara dalam rangka menciptakan suasana kondusif di Sumatera Utara.

2.2 BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam pertemuan ini juga hadir dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berikut laporan persiapan dan kesiapan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara :

- 1). Di Provinsi Sumatera Utara ada 23 Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan jajaran Pengawas Pemilu sudah permanen maka diberikan pendelegasian Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Republik Indonesia sesuai surat Nomor : 0410/K.Bawaslu/HK.05/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- 2). Bawaslu telah berkoordinasi dengan Pemprovsu untuk dapat memfasilitasi pertemuan pembahasan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2020. Terkait dengan pencairan belum ada kendala. Dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 221.845.470.900 dan 2 (dua) kabupaten belum penandatanganan yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Utara. Permasalahan Nias Utara menunggu hasil eksiminasi APBD Nias Utara untuk penambahan anggaran karena NPHD yang ditandatangani sebesar Rp. 11,5 milyar dengan pemda, sedangkan yang disetujui DPRD Kabupaten Nias Utara hanya sebesar Rp. 7,5 milyar.
- 3). Bawaslu Kabupate/Kota saat ini sedang melakukan perekrutan Panwas Kecamatan dan saat ini sedang memasuki tahapan wawancara dan tanggapan masyarakat. tanggal 22-23 Desember 2019 akan dilakukan pelantikan secara serentak di 207 kecamatan. Untukantisipasi kekurangan seperti yang terjadi pada Pemilu Bawaslu akan bekerjasama dengan pemerintah desa, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Jika ada kekurangan Bawaslu akan menugaskan pengawas kelurahan dan staf pada jajaran Bawaslu

Kabupaten dan Kecamatan untuk dapat mengisi kekosongan pada jajaran pengawas TPS.

- 4). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dilaksanakan melalui :
 - Pelaksanaan bimbingan teknis, rapat kerja teknis, rapat koordinasi dan konsolidasi, supervisi dan monitoring sesuai hierarki;
 - Penguatan kapasitas jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Simulasi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.
- 5). Upaya Bawaslu dalam menjaga menetralkan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya mobilisasi PNS adalah :
 - Bahwa untuk netralitas ASN perlu kerjasama dan koordinasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk penunjukan pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota yang akan melaksanakan Pilkada agar dapat dipastikan orang yang ditunjuk akan bersikap netral dan tidak memihak kepada calon kepala daerah;
 - Butuh dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada jajaran Aparatur Sipil negara (ASN) terkait netralitas ASN di Pilkada Serentak Tahun 2020 karena anggaran yang tersedia untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu sangat minim;
 - Melakukan pengawasan melekat melalui Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon tidak melibatkan ASN;
 - Koordinasi dengan jajaran TNI/Polri secara berjenjang dan Pemerintah Daerah;
 - Bekerjasama dengan masyarakat dan pemantau pemilu untuk turut mengawasi netralitas ASN melalui program peningkatan pengawasan partisipatif.
- 6). Persiapan Bawaslu Pemprov dalam melakukan pengawasan :
 - a. Memastikan pemutakhiran data pemilih yang dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan bebas mobilisasi pemilih dari petahana :
 - Melakukan pengawasan melekat terhadap setiap sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU
 - Koordinasi dengan Disdukcapil terkait dengan warga yang belum memiliki KTP elektronik dan warga yang secara administrasi pindah domisili kependudukan
 - Koordinasi dengan Kemenhukam Kanwil Sumatera Utara untuk warga binaan dan lapas/rutan
 - Koordinasi dengan KPU dan Disdukcapil terkait data pemilih dan administrasi kependudukan seperti pendataan pemilih terdaftar non KTP elektronik, penduduk yang belum memiliki KTP elektronik dan belum terdaftar dan warga yang secara administrasi pindah domisili kependudukan
 - Akan dibentuk posko pengaduan daftar pemilih di kabupaten/kota
 - b. Memastikan tahapan pencalonan
 - c. Penanganan masalah logistik pemilu, seperti logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai kebutuhan dan tidak tersegel bahwa bawaslu melakukan pengawasan melekat (Waskat). Di antaranya pengawasan langsung ke percetakan logistik, pengawasan distribusi logistik di kabupaten/kota.
 - d. Menjamin pemungutan dan perhitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis
 - Program pelaksanaan apel siaga di seluruh Kabupaten/Kota
 - Program patroli pengawasan politik uang 24 jam
 - Program pembersihan APK masa tenang melalui koordinasi dengan KPU, Satpol PP, Dirlantas, Parpol dan Tim Kampanye Paslon

- Program iklan layanan masyarakat di media
 - Program pemetaan TPS rawan
- e. Antisipasi system pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta jajarannya selama tahapan Pilkada bila muncul calon tunggal yaitu :
- Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk turut partisipasi aktif dalam melaksanakan pilkada;
 - Memperketat pengawasan dengan melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan.
- 7). Bawaslu Provsu melalui Rakor Gakkumdu telah melakukan inventaris kendala dan hambatan yang dihadapi Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu) pemilu khususnya tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu Provinsi melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan dan merekomendasikan kepada Sentra Gakkumdu RI melalui Bawaslu untuk menyusun SOP penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Buku Pedoman dalam penerapan Pasal – Pasal Tindak Pidana Pemilu. Selain itu Bawaslu akan Provsu akan membentuk Pokja Sentra Gakkumdu Provinsi untuk melakukan monitoring, pembinaan dan pendampingan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

III. PENUTUP

Demikian, laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020, sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2020

**KETUA TIM
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI**

DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI,M.T

Lampiran :

Sambutan Ketua TIM Kunker Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan di hadiri Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya, Bawaslu RI dan Perwakilan Pemerintah Mitra Komisi II dari Pusat.



Suasana rapat/diskusi antara Anggota Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Dokumentasi : TV Parlemen



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE KANTOR BPN PROVINSI SUMATERA UTARA
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG I 2019-2020
TANGGAL 18 S.D 22 DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Fungsi yang lain adalah menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dilaterbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, reformasi birokrasi, permasalahan tenaga honorer dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, masalah perbatasan, pertanahan, kearsipan (arsip daerah), pelaksanaan e-KTP, evaluasi penggunaan Dana Desa dan Rencana Alokasi Penggunaan Dana Kelurahan.

Dalam kunjungan reses ini, Komisi II DPR RI melakukan pertemuan secara terpisah dengan BPN Provinsi Sumatera Utara di Kantor BPN. Komisi II menilai perlu membahas lebih fokus masalah pertanahan di Indonesia mengingat tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Selain itu, pertanahan adalah masalah yang paling banyak mendapat pengaduan dari masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendorong pelaksanaan reforma agraria. Dalam praktiknya, terdapat beberapa persoalan pokok dalam melaksanakan Reforma Agraria, yaitu ketimpangan penguasaan tanah negara, tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan Reforma Agraria untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat, dan memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat berjumlah 13 (tiga belas) orang Anggota yang dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T/Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PG**, dengan Anggota tim terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T	Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-PG
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Anggota/ F-PDI.P
3.	A-199	Ir. Muhammad Prakosa	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos	Anggota/ F-PG
5.	A-315	Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si	Anggota/ F-PG
6.	A-384	M. Syamsul Luthfi, SE	Anggota/ F-Nasdem
7.	A-386	Kristiana Muki, S.Pd., M.Si	Anggota/ F-Nasdem
8.	A-30	H. Sukamto, S.H	Anggota/ F-PKB
9.	A-438	Dr. KH Surahman Hidayat., M.A	Anggota/ F-PKS
10.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
11.	A-518	Mitra Fakhruddin MB	Anggota/ F-PAN
12.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN
13.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Anggota/ F-PPP
14.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H	Kasubag Rapat Set. Komisi II
15.	-----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
18.	-----	DR. Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Ade Adriansyah	TV Parlemen
20.	-----	Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 4 (empat) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian Pemberitaan DPR RI serta perwakilan Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, BPN, ANRI, BKN, Bawaslu RI dan anggota Ombudsman RI.

1.2 Waktu Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 22 Desember 2019

dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut:

- a. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kakan BPN Se-Provinsi Sumatera Utara.
- b. Ombudsman Republik Indonesia
- c. Perwakilan Pemerintah

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

- A. Perkembangan Reforma Agraria, PTSL, Kasus Pertanahan, RTRW dan RDTR
 - 1) Perkembangan Reform Agraria
 - a. Legislasi Aset

Reforma Agraria merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah yang lebih berkeadilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- IP4T yakni kegiatan inventarisasi dan identifikasi bidang – bidang tanah yang bertujuan untuk percepatan kegiatan legalisasi aset.
 - Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera telah terbentuk dengan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/322/KPTS/2019 tanggal 13 Mei 2019
 - Sertifikat tanah yang telah diterbitkan melalui kegiatan redistribusi tanah sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 291.409 Bidang, untuk tahun anggaran 2019 target 20.000 bidang realisasi sampai hari ini 92%.
 - Penyerahan sertifikat melalui kegiatan redistribusi TA 2018 kepada 178 KK petani penggarap atas tanah yang berasal dari bekas HGU PT. Putri Hijau yang terletak di Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat seluas 447,38 Ha (178 bidang). Sertifikat telah diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara kepada 3 orang perwakilan petani penggarap.
 - Redistribusi tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan target dari sebanyak 15.000 bidang pada tahun anggaran 2018 menjadi 20.000 bidang pada tahun anggaran 2019. Realisasi fisik sampai dengan laporan ini adalah 90,3% atau sebanyak 18.071 bidang dan direncanakan sampai akhir tahun dapat terealisasi seluruhnya.
 - Untuk mendukung percepatan pelaksanaan redistribusi dan PTSL Tahun 2020 telah dilaksanakan pendataan melalui IP4T TA 2019 dari semula 30.000 bidang menjadi 42.000 bidang. Penambahan target sebanyak 12.000 bidang berasal dari optimalisasi anggaran redistribusi tanah TA 2019. Sampai dengan laporan ini disampaikan seluruh bidang telah terdata.
 - Untuk mengimplementasi Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap objek yang berpotensi menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk dilaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah.
 - Adapun yang menjadi salah satu lokasi objek yang berpotensi TORA tersebut adalah tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar atas nama PT. Kultindo Ereshamas terletak di Desa Natambangan Roncitan (dh Roncitan), Kec. Arse (dh Sipirok) Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 641 Ha. Berdasarkan SK. No. 5/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 atas Hak Guna Usaha Nomor. 1,2 dan 3/Roncitan.
 - Untuk kegiatan Konsolidasi Tanah, Lokasi yang berpotensi terletak di Desa Batu Melenggang Kec. Hinai, Kab. Langkat dengan luas +/- 7 Ha (80 KK). Tanah berasal dari bekas HGU PT. Buana Estate yang telah dilepaskan berdasarkan Surat No. 23/BE-CR/V/2019 tanggal 6 Mei 2019. Pada Tahun ini sedang dilaksanakan perencanaan lokasi dan Bupati Langkat yang nantinya dijadikan dasar pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- b. Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek – proyek infrastruktur.

- Terdapat sebanyak 31 proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Utara yaitu :

No	Proyek	Jumlah	Selesai	Proses	Keterangan
1	PSN 1. Jalan Tol 2. Bendung 3. Jalur KA	12	3	9	Pembayaran UGK
2	Pemprovsu Dan UIN	5	-	5	
3	Penugasan ke Kantah				

Permasalahan pengadaan tanah antara lain :

- Okupasi masyarakat diatas tanag/aset negara
 - Penolakan/keberatan masyarakat melalui unjuk rasa dan gugatan ke pengadilan
 - Ketidakjelasan kepemilikan tanah; tanah terdaftar dikuasai orang lain.
- c. Program standarisasi terhadap juru ukur bersertifikat yang akan bekerja di bawah pengawasan BPN untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah provinsi sumatera utara.
- 2). Reforma agraria mencakup asset Reform Agraria dan Access Reform. Asset Reform dilaksanakan melalui kegiatan sertifikasi tanah (PTSL dan non-PTSL) dan Redistribusi Tanah, sedangkan Access Reform diselenggarakan antara lain melalui kegiatan pemberdayaan hak tanah masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan Access Reform melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah :

- Bahwa koordinasi antar Instansi (Pemerintah Daerah, Perbankan yang tergabung dalam POKJA Provinsi dan Kabupaten/Kota) belum bekerja secara harmonis karena msing – masing Instansi memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpotensi tumpang tindih dan prioritas yang berbeda;
- Bahwa Access Reform tidak dapat dilaksanakan kepada masyarakat bertempat tinggal di lokasi yang tidak dapat disertifikatkan (tanah sengketa, kawasan hujan, kawasan konservasi, sempadan sungai/partai)
- Pemetaan sosial yang menghasilkan data kebutuhan Access Reform masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal karena kegiatan pemetaan sosial hanya berlangsung dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapuna langkah – langkah dalam mengatasinya adalah :

- Pada tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, seharusnya dilaksanakan pada awal tahun sehingga dapat terpetakan potensi hambatan dalam pelaksanaannya dan dapat segera ditentukan langkah penyelesaiannya;
- Fokus pada kegiatan Access Reform pada masyarakat yang telah disertifikatkan melalui program PTSL (termasuk lintor) dan redistribusi tanah;

- Satu lokasi kegiatan pemberdayaan hak tanah masyarakat diupayakan untuk dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun anggaran;
- Terhadap debitur perbankan yang tanahnya belum bersertifikat, dibantu penyelesaian sertifikatnya dengan membuat nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Foruk komunikasi Institusi Jasa Keuangan (IJK) Sumut yang diketuai oleh Kepala Kantor Regional 5 OJK, selanjutnya debitur dapat dibantu proses sertifikasinya melalui program PTSL atau program – program lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai pinjamannya kepada debitur.

B. Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL).

- 1). Terkait dengan pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah kantor BPN Provinsi Sumatera Utara, Komisi II DPR RI memerlukan informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan program ini sebagai berikut :
 - a. Jumlah Bidang
 - Target peta Bidang Tanah (PBT) PTSL Tahun 2019 sejumlah 249.343 bidang tanah realisasi PBT sejumlah 241.292 bidang (96,77%)
 - Target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sejumlah 166.681 bidang tanah dan realisasi SHAT sejumlah 147.893 bidang (88,73%)
 - b. Anggaran yang diperoleh untuk program PTSL 2019 bersumber dari PBN 2019 :
 - Target : Rp. 88.378.013.000
 - Realisasi : Rp. 81.972.894.875 (92,72%)
 - Sisa : Rp. 6.405.118.125 (7,2%)
 - c. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan 25 kantor pertanahan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dalam pengukuran PTSL telah menggunakan alat GNSS RTK (Global Navigation, Satelite System Real Time Kinematic) dengan jumlah alat GNSS RTK sebanyak 127 set, ditambah dengan 84 buar Scanner A3 dan 2 buah plotter A0. Ruang kantor untuk bekerja dan mengelola warkah sampai saat ini masih belum memadai. Adapun solusinya adalah menyempurnakan infrastruktur yang ada, memperkuat dan mempertahankan system yang ada, membenahi sumber daya manusia dan melakukan/melaksanakan pengawasan.
 - d. Target sertifikat yang ingin dicapai cukup seimbang dengan kemampuan SDM yang ada. SDM yang dimaksud terdiri dari ASN dengan dibantu tenaga asisten surveyor kadastrol (ASK) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
 - e. Sosialisasi program PTSL kepada masyarakat adalah :
 - Sosialisasi langsung dengan mengadakan penyuluhan di kantor desa/kantor kelurahan setempat;
 - Sosialisasi melalui sosial media, pembagian brosur, spanduk, benner, membuat iklan di media cetak dan media elektronik.
 - f. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Utara :
 - Masyarakat trauma dengan pelayanan oknum BPN pada masa lalu sehingga BPN susah meyakinkan kepada masyarakat untuk menjadi peserta program PTSL;
 - Kurangnya minat masyarakat untuk menajdi peserta PTSL karena beban BPHTB, PPH dan biaya pembutan alas hak dari tanah tersebut masih dipungut oleh kepala kelurahan / desa setempat;

- Pemilik bidang tanah berdomisili diluar wilayah letak bidang tanah, dan aparat desa tidak dapat menunjuk batas bidang tanah;
- Lokasi program PTSL yang berada di tanah ulayat marga – marga, dimana bidang – bidang tanah tersebut masih bersifat kepemilikan bersama (komunal) dan masih memiliki satu keluarga/warisan keluarga dalam sistem kekeluargaan;
- Belum jelasnya batas kawasan hutan dengan tanah masyarakat yang berada di lapangan;
- Kurangnya dukungan dari aparat pemerintah daerah (Bupati/Walikota, camat, lurah/kades) untuk membantu program PTSL.

C. Kasus Pertanahan

1). **Sengketa**, khususnya sengketa batas tanah

Berdasarkan data aplikasi sengketa, konflik dan perkara yang dihimpun dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, jumlah sengketa sampai dengan bulan November 2019 adalah sebanyak 240 (empat ratus dua puluh) kasus. Dari 240 kasus tersebut, tipologi sengketa yang berkaitan dengan prosedur batas dan luas tanah di Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut :

- Pemilik tanah tidak menjaga dan memelihara patok batas tanah dengan baik;
- Pemilik tanah tidak menguasai dan mengerjakan tanahnya sehingga tanah tersebut dikuasai sebagian oleh pihak lain;
- Batas administrasi antar desa masih belum jelas dan/atau belum ditetapkan secara definitif oleh pemerintah daerah setempat;
- Pihak yang bertindak selaku pembeli tanah hanya melihat surat/sertifikat tanahnya namun tidak melakukan kroscek secara fisik mengenai letak, penguasaan, dan batas – batas bidang tanah yang dibelinya tersebut;
- Perselihan antar ahli waris terkait luas dan batas bidang tanah warisan milik masing – masing yang berasal dari pembagian harta warisan berupa tanah.

2). **Konflik**, khususnya antar warga desa memperebutkan suatu bidang tanah/lahan secara umum konflik pertanahan yang terjadi antar warga desa/kelurahan dalam memperebutkan suatu bidang tanah/lahan di Provinsi Sumatera Utara kebanyakan berkaitan dengan tanah bekas HGU dan atau HGU milik BUMN dan perusahaan swasta dan juga Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu konflik yang terjadi antar warga desa/kelurahan dalam memperebutkan suatu bidang tanah/lahan juga disebabkan masih terdapatnya tuntutan tanah – tanah adat Grant Sulatan terhadap lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat atau instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta. Salah satu contoh dari konflik ini adalah konflik kepemilikan lahan antar masyarakat yang menjadi objek ganti kerugian jalan tol Medan-Binjai seluas 150 Ha di kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

3). **Perkara**, khususnya masalah pertanahan yang sudah diproses di Lembaga Peradilan. Berdasarkan data aplikasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang dihimpun dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, jumlah perkara sampai dengan bulan November 2019 adalah sebanyak 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) kasus. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar masyarakat di Provinsi Sumatera Utara lebih cenderung memilih penyelesaian masalah pertanahan melalui jalur hukum di pengadilan. Kantor pertanahan dengan jumlah perkara pertanahan yang cukup tinggi didominasi oleh Kabupaten/Kota yang menjadi pusat bisnis ekonomi, pemukiman dan/atau wilayah

perkebunan seperti Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu serta kabupaten yang sedang berkembang seperti Kabupaten Samosir.

- 4). Terkait dengan wacana pembentukan Pengadilan Pertanahan di ibukota provinsi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sangat setuju dan menyambut baik wacana pembentukan pengadilan pertanahan di ibukota Provinsi. Alasannya karena penyelesaian permasalahan tanah khususnya masalah tanah yang telah terdaftar haknya memang sedikit lebih rumit. Permasalahan hak atas tanah pada prinsipnya berada pada dua pembidangan hukum yang berbeda yaitu antara hukum privat dan hukum publik sehingga tak jarang terjadi adanya putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan putusan yanglian dengan wilayah peradilan yang berbeda, misalnya putusan perdata yang memutuskan mengenai status suatu hak bidang tanah yang bertolak belakang dengan putusan tata usaha negara.

Di dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa melalui perdamaian memiliki penilaian yang cukup tinggi sedangkan di dalam hukum tata usaha negara tidak dikenal istila perdamaian. Berkenaan dengan hal tersebut perlu kiranya dibentuk suatu peradilan tersendiri atau peradilan khusus yang bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tanah yang beraspek perdata dan tata usaha negara agar diperoleh penyelesaian yang berkeadilan dan berkepastian hukum yakni Pengadilan Pertanahan.

D. Tata Ruang

- 1). Sebagaimana UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP No. 16 Tahun 2004 Tentnag Penatagunaan tanah telah ditindaklanjuti dengan surat keputusan Gubenur Sumatera Utara No : 188.44/541/KPTS/2019 tanggal 16 September 2019 bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi anggota kelompok kerja perencanaan tata ruang.
- 2). Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Data neraca ini merupakan gambaran terhadap perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu dan dianalisa untuk kesesuaian dengan fungsi kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga memberikan gambaran umum penguasaan tanah serta ketersediaan tanah dalam Rencana tata Ruang Wilayah dan Peta Kawasan Hutan. Neraca ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada saat ini digunakan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yaitu Neraca Penatagunaan tanah Kabupaten Asahan tahun 20111 sebagai gambaran dan informasi untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara.

E. Evaluasi HGU

Beberapa kasus terkait HGU yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, antara lain yaitu:

- 1) Eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha, yang telah mendapat izin penghapusbukuan seluas 2.215,2855 Ha
 - bahwa tanah aset PTPN II seluas 2.215,2855 Ha merupakan sebagian dari luas 5.873,06 Ha areal bekas Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PTPN II

yang tidak diperpanjang HGU-nya terletak di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No: 10/HGU/BPN/2004, terletak di Kabupaten Deli serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Bangsi.

- Terdapat gugatan Tata Usaha Negara dari PT. Surya Mas Deli Kencana (Penggugat) melawan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) di PTUN Medan dengan Nomor Perkara : 156/G/TUN/2018/PTUN-Mdn dengan objek gugatan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 181.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal daftar nominatif usul penghapusbukuan tanah bekas HGU PTPN II, terkait areal seluas 200 Ha, yang saat ini sedang dalam tahap peninjauan kembali. Perkara ini turut menghambat proses penyelesaian terhadap penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.215,2855 Ha.
 - Terdapat lahan seluas 3.306,77 Ha dari luas 5.873,06 Ha, yang belum terbit penghapusbukuan, sedang dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi lapangan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 100.44/1522/KPTS/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- 2) Bahwa pemegang HGU memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma. Kewajiban ini termasuk terhadap proses perpanjangan jangka waktu dan pemburuan HGU.
- Berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 7/2017, terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaruan HGU, diwajibkan untuk memenuhi ketentuan memfasilitasi kebun plasma seluas 20% dari luas lahan yang dimohonkan, apabila pemegang HGU belum melaksanakan kewajiban tersebut.
 - Kewajiban tersebut oleh pemegang HGU kesulitan untuk mencari lahan dan masyarakat petani yang berada diluar lahan HGU dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut.
 - Dalam upaya memenuhi kewajiban plasma dimaksud ditemukan lahan yang tidak clean-and-clear (masuk kawasan hutan, konservasi, objek sengketa) atau lahan yang budi daya tanamannya tidak sama dengan calon kebun inti, sehingga tidak dapat difasilitasi.

III. PENUTUP

Demikian, laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 - 2020, sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan Kepala BPN Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2020

**KETUA TIM
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI**

DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI,M.T

Lampiran :

Sambutan Ketua TIM Kunker Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Bapak Bambang Priono, SH.,MH dan Dirjen Kementerian BPN/ATR.



Suasana rapat/diskusi Anggota Komisi II DPR RI dan jajaran BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara



Dokumentasi : TV Parlemen DPR RI